

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pengawas Madrasah

Secara etimologis, kata pengawasan (*supervise*) merupakan istilah yang dalam bahasa Inggrisnya *supervision*, terdiri dari dua kata, yaitu *super* dan *vision*, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan supevisi tersebut, dikenal dengan *seervisor* (pengawas).¹

Pengawas madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah.²

Sedangkan menurut pendapat yang lain, Pengawas adalah salah satu tenaga kependidikan, yang bertugas memberikan pengawasan agar tenaga kependidikan (guru, rektor, dekan, ketua program, direktur kepala sekolah, personel lainnya di sekolah) dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pengawas diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan dengan memberikan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada suatu pendidikan.³ Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi dan lembaga.⁴

Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan pengertian supervisi (pengawasan) di dalam buku pedoman pengembangan administrasi dan supervisi pendidikan oleh Haris dalam menyatakan bahwa supervisi adalah apayang dilakukan personal sekolah dengan orang

¹Departemen Agama RI, *Kepengawasan Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), h.2.

²Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah, h. 6

³Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education*. h.817.

⁴Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar* (Bandung: Bumi Aksara, 2005), h.46.

dewasa dan alat alat dalam rangka mempertahankan atau mengubah pengelolaan sekolah untuk mempengaruhi langsung pencapaian tujuan instruksional sekolah.⁵

Ametembun dalam bukunya *Supervisi Pendidikan* menyatakan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar-mengajar di kelas pada khususnya⁶ Demikian juga Ngalim Purwanto dalam bukunya *Administrasi Pendidikan* menyatakan supervisi ialah: suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.⁷

Dan terdapat juga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam Surat Al-Sajadah, Ayat 5 sebagaimana berikut ini:

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. ۝ سورة السجدة

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Tuhan yang mengatur semua urusan itu, dialah yang mengetahui semua amal perbuatan hamba-hambanya, semua amal perbuatan yang agung dan yang rendah dilaporkan kepadanya, juga yang besar kecilnya, semuanya di laporkan kepadanya. Dan dialah mahaperkasa yang menundukkan segala sesuatu, mengalahkannya dan membuat semua hamba tunduk kepadanya, maha penyayang bagi hamba-hambanya yang beriman. Dia maha perkasa dalam kasih sayangnya, dan inilah sifat yang maha sempurna. Yakni keperkasaan disertai kasih sayang, dan kasih sayang disertai keperkasaan, karena itu, dia maha penyayang tanpa kehinaan.

Beberapa pengertian di atas secara substansial mengusung suatu pemahaman bahwa yang di maksud dengan supervisi pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah/madrasah yang di dukung dengan optimalisasi peran guru, ketersediaan sarana dan prasarana, desain kurikulum, sistem pembelajaran dan mekanisme penilaian dan pengukuran. Supervisor bertugas dan bertanggung jawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan.

⁵Ben M. Haris, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h.31.

⁶Ametembun, *Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.16.

⁷Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h.23.

Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.⁸

Melihat begitu pentingnya peranan supervisor/pengawas dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran agama di sekolah/madrasah maka dalam era baru sekarang ini pengawas telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional penuh yang konsekuensinya adalah bahwa setiap pengawas pun harus memiliki wawasan dan kemampuan profesional melebihi kemampuan profesional guru, kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam bidang pendidikan dan administrasi. Bila tidak, maka keberadaan pengawas tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap kondisi pendidikan dan pengajaran di sekolah/madrasah.

Jadi supervisi mempunyai pengertian luas. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah dan supervisor, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pengajaran dan metode-metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya, dengan kata lain: Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.⁹

2. Ruang lingkup dan Tugas Pokok Pengawas Madrasah


Ruang lingkup Pengawas Madrasah berdasarkan PMA No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang telah diubah

⁸Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.19.

⁹Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet. 19, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 76.

oleh PMA No. 31 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PMA No. 2 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 adalah melaksanakan supervisi manajerial dan supervisi akademik.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Allah memberi arahan kepada orang yang beriman untuk mendesain apa yang akan dilakukan kemudian hari sebagaimana Firmannya dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18 :



18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tugas pokok Pengawas Madrasah adalah menyusun program pengawasan madrasah, melaksanakan pembinaan, melakukan pemantauan dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesionalitas kepala madrasah dan tenaga kependidikan lainnya

Uraian tugas Pengawas Madrasah adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Program Pengawasan Madrasah
 - 1) Setiap Pengawas Madrasah baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas
 - (1) program pengawasan tahunan,
 - (2) program pengawasan semester,
 - (3) rencana pengawasan manajerial (RKM), dan
 - (4) rencana pengawasan akademik (RKA)
 - 2) Program pengawasan tahunan disusun oleh pengawas yang diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
 - 3) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pengawas pada setiap RA/Madrasah binaannya. Program tersebut disusun sebagai

penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas RA/Madrasah ini diperkirakan berlangsung selama 1 minggu;

- 4) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKM ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu;
- 5) Program tahunan, program semester, dan RKM sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.

b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan, dan Penilaian

- 1) Kegiatan supervisi akademik dan supervisi manajerial yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara Pengawas Madrasah dengan kepala Madrasah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini adalah kegiatan tatap muka yang sebenarnya disekolah binaan, tetapi kegiatan mengolah hasil pemantauan setiap standar dari 8 (delapan) Standar nasional Pendidikan merupakan kegiatan bukan tatap muka.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama Provinsi/Kab/Kota bersangkutan.

c. Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan SNP

- 1) kegiatan supervisi pemantauan meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan SNP merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas Madrasah dengan kepala Madrasah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah binaan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dengan menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh kementerian agama Provinsi/Kab/Kota bersangkutan.

d. Melaksanakan Penilaian Kinerja

- 1) Kegiatan penilaian kinerja kepala Madrasah merupakan kegiatan untuk mengukur keberhasilan kepala Madrasah dalam melaksanakan tugas manajerial maupun akademik. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah binaan.

- 2) Pelaksanaan penilaian menggunakan format dan instrumen yang ditentukan oleh kementerian agama Provinsi/Kab/Kota bersangkutan.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan
- 1) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per Madrasah dari seluruh Madrasah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan Madrasah yang telah dilaksanakan pada setiap Madrasah binaan.
 - 2) Penyusunan laporan oleh Pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.
- f. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Kepala Madrasah dan Tenaga Kependidikan lainnya.
- 1) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme Kepala Madrasah dan Tenaga Kependidikan lainnya dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok yang diselenggarakan oleh KKM.
 - 2) Kegiatan dilaksanakan secara terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang dilakukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan atau kompetensi yang akan ditingkatkan.
 - 3) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference, bimbingan teknis serta kunjungan Madrasah melalui supervisi manajerial.

3. Peran Pengawas Madrasah

Pengawas Madrasah memiliki peran yang strategis dalam proses pendidikan yang bermutu di madrasah. Dalam konteks ini peran Pengawas Madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan yang harus dilakukan secara berkesinambungan (PP Nomor 19 tahun 2005, pasal 55). Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok Pengawas Madrasah dalam melakukan supervisi akademik dan supervisi manajerial serta pembinaan, pemantauan, dan penilaian. Peran Pengawas Madrasah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi tenaga pendidik di madrasah dan rekan kerja yang

serasi dengan pihak madrasah dalam memajukan madrasah binaannya. Peran pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan supervisi yang bersifat ilmiah, klinis, manusiawi, kolaboratif, artistik, interpretative, dan berbasis kondisi sosial budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru.

حَسْبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَحْسَبُوا وَتَوَا أَعْمَا لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤَزَّنُ. ترمذ: 2383

Artinya : Periksalah dirimu sebeleum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang, (HR.Tirmmidzi;2383)

Dalam pandangan islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengelola sesuatu hal agar menjadi baik,

Peranan *supervisor* adalah melaksanakan supervise supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, dan (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah.

1. Supervisi Akademik

Sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal:

- a. Merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan,
- b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan,
- c. Menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan,
- d. Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan,
- e. Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik,
- f. Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar,
- g. Memberikan bimbingan belajar pada peserta didik,
- h. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,
- i. Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan,

- j. Memanfaatkan sumber-sumber belajar,
- k. Mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan sebagainya) yang tepat dan berdaya guna,
- l. Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan
- m. Mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, menurut Surya Darma pengawas sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai:

- a. Patner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya.
- b. Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya.
- c. Konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya.
- d. Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.
- e. Motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.”

2. Supervisi Manajerial

Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah/madrasah yang meliputi:

- a. Administrasi kurikulum,
- b. Administrasi keuangan,
- c. Administrasi sarana prasarana/perlengkapan,
- d. Administrasitenaga kependidikan,
- e. Administrasikesiswaan,
- f. Administrasihubungan/madrasah dan masyarakat, dan
- g. Administrasipersuratan dan pengarsipan.

Dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah/madrasah memiliki peranan khusus sebagai:

- a. Konseptor yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.
- b. Programmer yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah/madrasah.
- c. Komposer yaitu menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah/madrasah.
- d. Reporter yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan tindaklanjutnya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah/madrasah.
- e. Builder yaitu:
 - a. membina kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan (manajemen) dan administrasi sekolah/madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah dan.
 - b. membina guru dan kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah/madrasah.
- f. Supporter yaitu mendorong guru dan kepala sekolah/madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah/madrasah
- g. Observer yaitu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah/madrasah
- h. User yaitu memanfaatkan hasil-hasil pemantauan untuk membantu kepala sekolah dalam menyiapkan akreditasi sekolah.”

4. Profesionalitas Guru

Profesionalitas secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*profession*”, bahasa latin “*profesus*”, yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan,¹⁰ jadi profesionalitas merupakan seorang yang ahli pada bidang tertentu yang ditekuni sertaterdidik melakukan profesi tersebut.

Pendapat lain mengatakan bahwa profesi adalah suatu keterampilan yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian pelajaran atau ilmu pengetahuan.¹¹

Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur’an tentang profesionalitas dalam surah Al-Isra’ ayat – 84;

فَلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ٨٤

84. Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. ٨٤,سورة الإسراء

Dan dijelaskan juga dalam hadist nabi shalallahu alaihi wasallam tentang profesionalitas ;

إِذَا وُسِدَّ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:”Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya”. (HR. Bukhori - 6015).

Jadi profesionalitas secara etimologi diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual, kemampuan mental yang dimaksudkan adalah ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk perbuatan praktis. Sedangkan Profesionalitas menurut Arifin adalah suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian tersebut hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan

¹⁰ Ahmad Sanusi. *Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan*. Bandung: IKIP, 1991 h.18.

¹¹ Peter Jarvis. *Standart Art Competences*. London: Kogan, 1983 h. .21.

khusus,¹² dengan demikian pada hakekatnya profesi merupakan suatu pekerjaan, seperti yang dikatakan oleh Moh. Uzer Usman.¹³

Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya,¹⁴ mendukung statemen tersebut, Oemar Hamalik juga menjelaskan bahwa guru profesionalitas adalah orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat master serta telah mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman mengajar pada kelas-kelas besar.¹⁵

Guru yang profesional adalah guru yang mampu menampilkan diri secara utuh sebagai pendidik. Untuk menjadi guru yang baik, bukanlah sekedar mau atau sekedar mengetahui sesuatu, akan tetapi ia harus dapat menampilkan diri secara utuh sebagai pendidik. Oleh karena itu guru harus memiliki kompetensi tertentu yang berkaitan dengan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi: kompetensi pedagogik, personal/kepribadian, profesional, dan sosial (UU No. 14/2005). Perubahan paradigma pendidikan menjadi paradigma pembelajaran berkonsekuensi logis terhadap perubahan dalam pengelolaan proses pembelajaran. Proses perubahan ini berimplikasi pada tuntutan kualifikasi akademik, kualitas kompetensi akademik, dan kompetensi profesional pengelola proses pembelajaran.¹⁶ Oleh karena itu peningkatan profesionalitas guru mutlak diperlukan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Istilah guru/pendidik dalam Islam berkonotasi dengan kata *Tarbiyah*, *Ta'dib* dan *Ta'lim*. *Tarbiyah* berasal dari kata *raba-yarbu* yang berarti bertambah dan bertumbuh, *rabiya-yarba* dengan *wazan* (bentuk) *khafiyah-yakhfa*, yang berarti menjadi besar dan yang ketiga

¹² Arifin. *Kapita Selekta Pendidikan* (Islam dan Umum). Jakarta: Bumi Aksara. 1995, Cet. ke-3, h.86.

¹³ Moh. Uzer Usman, (Menjadi Guru Profesional: Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999). h. 15

¹⁴ Kunandar. *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. h. 46-47.

¹⁵ Oemar Hamalik. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006, cet. ke-4, h. 27.

¹⁶ N. Dantes. Pendidikan Profesi Guru Dalam Kaitannya Dengan Profesionalisme Guru (Refleksi Tentang Struktur Program LPTK) *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran UNDIKSHA*, Edisi Khusus TH. XXXX Mei 2007, h.452.

rabba-yarubbu dengan *wazan* (bentuk) *maddan yamuddu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara.¹⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa tarbiyah dapat diartikan sebagai pendidikan, karena kata “*rabb*” berasal dari akar kata yang sama.¹⁸

Definisi di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa guru adalah orang yang melakukan transfer ilmu kepada peserta didik secara profesional, menguasai keilmuan yang menjadi bidangnya, model bagi murid, inovator, memiliki kepekaan intelektual dan bertanggung jawab.

Adapun tugas seorang guru berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, kewajiban seorang guru adalah;

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁹

5. Peningkatan Profesionalitas Guru

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, jadi

¹⁷Abdurrahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga di Sekolah dan Masyarakat*. Terjemahan Herry Noor Ali. Judul Asli " *Ushul At-Tarbiyat Al-Islammiyah wa Asalibiha*, (Bandung: Diupenogoro, 1989), h. 31

¹⁸Omar Muhammad Al-Thoumy, Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 41

¹⁹Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 60 Tentang Guru dan Dosen.

berdasarkan undang-undang ini pendidikan haruslah berpusatpada peserta didik. Untuk bisa mendidik dengan baik diperlukan keilmuan khususdan merupakan panggilan jiwa seseorang, keilmuan khusus itu mencakup didalamnya penguasaan materi secara mendalam, menggunakan metode yang tepatdan kemampuan melakukan penilaian pada semua aspek. Menurut Blackington dan S.Patterson profesi mempunyai beberapa kriteria,²⁰ yaitu;

- a) *pertama*, profesi harusmemenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan dan didasarkan padapersoalan yang mapan serta prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterima masyarakat.
- b) *kedua*, profesi harus menuntut latihan profesional yang memadai dan membudaya.
- c) *Ketiga*, profesi menuntut suatu badan pengetahuan yang sistematis dan terspesialisasi.
- d) *Keempat*, profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan dimana masyarakat umum tidak memilikinya, yakni keterampilan murni dan sebagian lagi diperoleh.
- e) *Kelima*, profesi harus sudah mengembangkan cara ilmiah yang merupakan hasil dari pengamatan teruji.
- f) *Keenam*, profesi membutuhkan latihan kebijaksanaan dan keputusan mengenai waktu dan cara penampilan tugas.
- g) *ketujuh*, profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat dan merupakan hasil standarisasi dalam bentuk penampilan unit dan waktu.
- h) *Kedelapan*, profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok.
- i) *Kesembilan*, profesi harus mengakui kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat dengan meminta secara tegas bahwa anggota-anggotanya hidup dengan kode etik yang diterima dan dibangun.

Kesembilan kriteria tersebut sudah ada dan melekat pada tugas seorang guru, oleh karena itulah guru disebut sebagai sebuah profesi. Sebagai suatu profesi, guru dituntut mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. Tuntutan ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagai dasar hukumnya,

²⁰ Abdullah Idi. *School Society and The Professional Education*. Jurnal Intizar: Jurnal Kajian Agama Islam dan Masyarakat (Vol.12/No.2/Desember 2006), h.133.

tuntutankompetensi tersebut bukan hanya berlaku bagi guru di tingkat atas saja, tetapi jugaberlaku pada guru di pendidikan anak usia dini, RA, MI dan MTs. Guru harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan sebagai standar sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya, guru harus mempunyai etos kerja tinggi untuk mengabdikan karena profesi guru merupakan profesi yang menuntut adanya kerja keras bukan asal-asalan tanpa kontrol, hal ini sebagai konsekwensi logis atas sebuah profesi yang memerlukan kompetensi tertentu untuk dapat dikatakan profesional. Sri Wahyuni menjelaskan bahwa profesionalitas guru merupakan pandangan dan perasaan guru terhadap profesinya sebagai pendidik yang terwujud dalam bentuk rasa pengabdianya terhadap profesi, aplikasi kewajiban sosial, kemandirian guru dalam membuat/mengambil keputusan, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan guru dengan sesama profesi.²¹

Guru mengemban peran vital dalam pendidikan karena merupakan perencana, pelaku, pengawas dan penilai yang harus bisa memahami karakter peserta didik secara keseluruhan. Berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga pendidikan, diantara upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya sertifikasi guru, selain itu terdapat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang ditujukan khusus untuk mengembangkan profesi guru pada satuan pendidikan. Pengawas madrasah mempunyai peran penting dalam mengontrol dan meningkatkan profesionalitas guru karena merupakan tugas utama mereka.

6. Peranan Pengawas Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru.

Peranan adalah aspek dinamis yang melekat pada posisi atau status seseorang di dalam suatu organisasi peranan pengawas dapat dilihat dari tugas yang dikerjakannya, suatu tugas yang dilaksanakan memberi status dan fungsi pada seseorang dalam berfungsi nampaknya

²¹Sri Wahyuni. *Profesionalisme Guru dalam Perspektif Global*. Proceeding.Seminar Nasional Profesionalisme Guru dalam Perspektif Global. Tahun 2012, h. 1

bagi seorang pengawas terlihat jelas peranannya sesuai dengan pengertian dari supervisi maka peranan pengawas ialah membantu dan memberi suport kepada guru-guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Peranan pengawas dalam hal ini adalah menciptakan suasana yang bisa membuat guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Suasana yang demikian hanya dapat terjadi apabila seorang pengawas menganut paham demokrasi kebanyakan guru-guru seolah-olah mengalami tanpa inisiatif dan daya kreatif karena pengawas dalam berinteraksi dan interelasi human relation yang dikembangkan seorang pengawas bersifat mematikan kemungkinan-kemungkinan perkembangan profesi guru-guru.

Surya Dharma mengemukakan bahwa “peranan umum pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai: observer (pemantau), supervisor, evaluator (pengevaluasi) pelaporan, dan successor (penindak lanjut hasil pengawasan)”.²²

Peranan sebagai pemantau adalah mengawasi kegiatan belajar mengajar, Peranan sebagai supervisor adalah kegiatan melaksanakan supervisi yang meliputi supervisi akademik dan supervisi manajerial. Peranan sebagai pengevaluasi/evaluator pelaporan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Jadi yang menjadi peranan utamanya adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan mutu proses pembelajaran yang dilakukan bersama dengan guru (perorangan atau kelompok) melalui pendekatan dialog, bimbingan, nasihat dan konsultasi dalam nuansa kemitraan yang profesional.

²²Surya Dharma, *Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya*, Jakarta: Direktur Tenaga Kependidikan. 2008. h.2

Menurut Zaenal Aqib peranan pengawas pendidikan antara lain; supervisor/mensupervisi,evaluator/menilai,counselor/menyuluh, motivator/memotivasi, konsultan/menasehati.²³

Dilihat dari sifat kerjanya ada empat jenis peranan pengawas pendidikan yaitu “Pengawasan yang bersifat korektif, Pengawasan yang bersifat preventif, Pengawasan yang bersifat konstruktif dan Pengawasan yang bersifat kreatif.”²⁴

a. Pengawasan yang bersifat Korektif

Suatu kekurangan harus diartikan sebagai penemuan kearah perbaikan dalam keseluruhan usaha. Bertolak dari pendirian ini, maka jelaslah bahwa pekerjaan seorang pengawas yang bermaksud hanya untuk mencari kesalahan akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan. Kesalahan-kesalahan dalam setiap pekerjaan sering kali terjadi contohnya seperti salah ucapan, keliru berbicara, salah dalam penggunaan istilah. Sebagai pengawas perlu menyadari bahwa mencari kesalahan orang lain sangat bertentangan dengan tujuan pengawasan. Perbuatan ini akan menimbulkan akibat ketidak puasan kedua belah pihak baik guru maupun pengawas itu sendiri. Selain itu guru tidak akan berubah dan berkembang akan tetapi akan timbul sikap yang menentang atau acuh tak acuh.

Permasalahan penting yang perlu disadari oleh pengawas adalah bagaimana menempatkan setiap persoalan dan kekurangan pada tempatnya dalam seluruh proses pendidikan dan pengajaran. Apabila persoalan persoalan itu sangat penting dan butuh perhatian dan penanganan dari pengawas maka pengawas berkewajiban membantu dan membimbing guru-guru dalam menyelesaikan persoalan tersebut agar kedepannya dapat menyusun dan merencanakan tata kerja yang konstruktif menuju kearah peningkatan profesionalisme yang lebih baik.

b. Pengawasan yang bersifat Preventif

²³Zaenal Aqib, *Penelitian Tindakan Kelas*, Bandung: Yrama Widya, 2009. h.50.

²⁴A. Sahertian Piet, *prinsip dan teknik supervisi pendidikan*, surabaya: Usaha Nasional. 1991. h.32

Dalam hal ini pengawas berperan guru-guru pada persoalan yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang. Ini bertujuan untuk menekan sekecil mungkin efek-efek yang mungkin terjadi dan sekaligus membantu guru-guru untuk mempersiapkan diri bila menghadapi suatu masalah. Merupakan suatu kebijakan bila pengawas mempunyai pandangan ke masa depan, ia dapat menyusun rencana kerja yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penyusunan rencana ini sebaiknya guru-guru ikut dilibatkan.

Pengawasan yang bersifat preventif ini akan membantu guru dalam menjaga loyalitas dan membantu guru meningkatkan profesionalisme sebab guru akan merasa pengawas telah mempercayai guru-guru tersebut mampu melanjutkan dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Dengan demikian guru-guru merasa siap menghadapi situasi baru dan optimis dalam melihat masa depan bahwa tugas yang diterimanya akan memberi harapan dalam perkembangan profesinya.

c. Pengawasan yang bersifat Konstruktif

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas bukanlah merupakan suatu kesalahan juga bukan hanya usaha perbaikan. Lebih baik pengawasan diarahkan kepada tugas-tugas yang bersifat konstruktif. Pengawasan yang bersifat konstruktif pada hakekatnya erat sekali hubungannya dengan pengertian pendidikan yang sesungguhnya. Permulaan yang terbaik bagi pengawas adalah ia sendiri meninjau masalah dari segi pendidikan. Baik pengawas maupun guru-guru wajib memandang masa depan lebih banyak dari masa lampau. Prosedur yang sehat adalah mengembangkan pertumbuhan lebih banyak daripada memindahkan kesalahan. Tidak ada guru yang tidak mempunyai kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan inilah mereka dapat memperbaiki diri dan memperoleh kecakapan dan kesanggupan.

Sekolah-sekolah terkenal dan baik bukanlah karena gurunya tidak mempunyai problema. Dengan banyaknya problema-problema yang dihadapi memberikan kreasi baru dan pengawas dalam hal ini harus melihatnya dari segi konstruktif. Guru-guru lebih senang dan lebih giat bekerja dalam situasi perkembangan yang sehat daripada mereka menderita kelumpuhan paedagogis.

d. Pengawasan yang bersifat Kreatif

Perbedaan antara pengawasan yang berkreasi dengan pengawasan yang bersifat konstruktif hanya terletak dalam aksentuasinya yaitu kebebasan yang lebih besar. Kebebasan menghasilkan suatu ide, pada pengawasan kreatif lebih ditekankan pada kebebasan agar guru-guru dengan kemampuannya berpikirnya dapat mencapai hasil dengan lebih efektif.

Dalam hubungannya dengan kebebasan ini Cubbberley pernah mengemukakan yang diikuti,²⁵ bahwa tujuan utama dari semua supervisi dalam kelas ialah “memberi kebebasan guru-guru, kebebasan terhadap prosedur-prosedur yang pasti dan kaku, perintah-perintah yang tertentu sejauh mungkin agar guru-guru menjadi seorang yang kritis dan kreatif. Pendek kata guru-guru diberi kebebasan dalam batas-batas keterikatan untuk mengembangkan daya kreasi dan daya karya, sehingga tugas pengawasan hanya memberi rangsangan untuk menimbulkan daya kreatif guru-guru. Namun demikian selalu dipelihara kerjasama yang erat dan harmonis maka kerjasama di dalam melaksanakan tugas harus selalu dipupuk.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian Imron Muttaqin

²⁵*Ibid*, h. 37

Imron Muttaqin dalam penelitiannya yang berjudul peningkatan profesionalisme guru melalui pengawas madrasah (studi kasus pada kementerian agama di kota pontianak), menjelaskan bahwasannya.²⁶

Proses perencanaan dilakukan dengan rapat koordinasi, penentuan obyek, membuat instrumen dan pembagian tugas kepengawasan. Seorang supervisor pendidikan harus mempunyai kemampuan perencanaan yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam perencanaan, James menjelaskan bahwa kesalahan perencanaan seseorang supervisor (dalam aplikasinya) disebabkan oleh tiga hal, 1) *the supervisor was overoptimistic (supervisor overestimate)*, 2) *the supervisor failed to check the fact* supervisor gagal memeriksa fakta), dan 3) *the supervisor communications was faulty* (terdapat kesalahan dalam komunikasi supervisor).

Supervisor yang gagal dalam melakukan pengecekan terhadap fakta dilapangan serta terdapat kesalahan dalam komunikasi dengan guru akan gagal menjalankan tugasnya karena terjadinya kegagalan memahami situasi yang dihadapi. Kegagalan ini dapat diatasi dengan saling berbagi informasi dengan para kolega pengawas di kementarian Agama kota Pontianak serta informasi dari kepala sekolah/madrasah. Pertemuan dan rapat baik rutin maupun insidental memungkinkan adanya arus informasi sebagai pembanding yang melengkapi informasi sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang terjadi justru berawal dari supervisor sendiri yang gagal mendiagnosa permasalahan yang disupervisi. Keefektifan perencanaan sangat diperlukan untuk menjaga agar semua tujuan mengarah pada satu focus tertentu, untuk hal ini sangat diperlukan manajemen strategic yang efektif. Hilgert mengatakan bahwa strategi perencanaan yang paling efektif adalah: *time planning, setting target data, handley changes in the organization* dan *gaining reciprocity*. Keterampilan perencanaan adalah kemampuan atau kecakapan membuat perencanaan yang didasarkan pada

²⁶Jurnal At-Turats, <https://www.researchgate.net/publication/317351240>, peningkatan profesionalisme guru melalui pengawas madrasah (Studi Kasus pada Kementerian Agama di kota Pontianak). Di akses pada tanggal 6 februari 2018

fakta dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup. Keterampilan merencanakan supervisi berarti terampil dalam membuat jadwal pelaksanaan supervisi, indikator yang dijadikan kata kunci supervisi, penialain dan terampil dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Supervisor juga dituntut untuk mengetahui latar belakang supervisi yang menurut *Swearingen* terdiri dari landasan kultural, filosofi, psikologis, sosial, sosiologis dan latar belakang pertumbuhan jabatan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan didasarkan pada penilaian dan prioritas kebutuhan oleh karena itu, penilaian (*assessing*) harus didahulukan.

Rencana yang baik adalah separuh dari kesuksesan (*the good planning is half of success*), semakin mbumi dan terkait suatu rencana supervisi dengan obyek maka semakin akurat hasil yang dicapai. Dalam perencanaan harus ada instrumen penilaian yang *built-in* didalamnya karena unsur penilaian ini merupakan *key of performance* daripada perencanaan itu sendiri. Berkaitan dengan perencanaan ini, seorang supervisor harus mempunyai keterampilan perencanaan pribadi (*personal plans*) dan waktu penilaian (*assessing time*) karena akan digunakan untuk pelaksanaan dimasa depan. Jadi penjadwalan waktu (*time schedule*) yang jelas akan membantu supervisor melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah prose untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi (*organizational needs*), untuk proses ini dapat digunakan beberapa teknik seperti *cause and effect diagram* (diagram sebab akibat), *flow chart* (diagram arus), *pareto chart* (diagram pareto) dan *scatter diagram* (diagram scatter). Perencanaan haruslah efektif dan efisien, Hilgert menjelaskan konsep agar perencanaan berjalan efektif, maka harus memenuhi unsur-unsur perencanaan antara lain: *timing plan*, *setting target data*, *handly changes in the organization gaining reciprocity* (keuntungan timbal-balik).

Sedangkan untuk mengembangkan perencanaan dapat dilakukan dengan pertanyaan; *what must be done?*, *why must it be done?*, *when should it be done?*, *who should do it?* Dan *Where should it be done?*. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pemetaan terlebih

dahulu terhadap obyek supervisi oleh pengawas pendidikan, pemetaan ini dilakukan secara bersama-sama dalam rapat dan pertemuan. Rapat juga digunakan sebagai proses persiapan untuk melakukan supervisi dengan mengembangkan instrumen supervisi yang akan dipakai dalam melaksanakan tugas.

2. Penelitian oleh AHMAD RAIIS H. RAMLI

1. Kondisi Keberadaan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada

Sekolah Dasar Kecamatan Pammana

Sejalan dengan pentingnya peranan pengawas dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD di Kecamatan Pammana, pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dengan mengadakan kunjungan sekolah, supervisi, memeriksa perangkat pembelajaran, menilai proses kegiatan pembelajaran serta menganalisa hasil pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa sekolah yang jarang mendapat kunjungan dari Pengawas PAI. Oleh karena itu peranan pengawas perlu dimaksimalkan, untuk efektifnya paling tidak satu pengawas membina 20 sekolah, sementara kenyataannya satu pengawas harus membina 45 sekolah, bahkan wilayah kepengawasan tersebut tidak pada satu situasi dan kondisi, disamping jarak yang sangat jauh, juga Kecamatan Pammana memiliki sebagian wilayah yang sangat susah dijangkau pada musim-musim tertentu, sehingga untuk menjangkau perlu penambahan personil pengawas sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI bahwa satu orang pengawas minimal membina 20 sekolah, sehingga untuk efektifnya Pengawasan PAI di Kecamatan Pammana, maka di butuhkan 2 orang pengawas dengan asumsi bahwa Jumlah Sekolah Dasar 45 buah, dan jumlah guru PAI 45.

2. Gambaran Mutu Pembelajaran PAI pada SD di Kecamatan Pammana

Berdasarkan wawancara dengan Pengawas PAI Sekolah Dasar Kecamatan Pammana, ketua Pokjaswas Kabupaten Wajo serta Guru PAI di Kecamatan Pammana, dapat disimpulkan bahwa mutu pembelajaran PAI pada Sekolah Dasar di Kecamatan Pammana adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh yang mencakup input, proses, dan output pendidikan telah terlaksana dengan indikator

- 1) adanya kesiapan input dalam mendukung proses,
- 2) proses telah berjalan;
- 3) tercapainya output. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud adalah
- 4) kebijakan pendidikan;
- 5) program kurikulum;
- 6) guru, staf;
- 7) sarana, fasilitas, media, biaya;
- 8) siswa;
- 9) lingkungan.

Uraian tersebut memberi gambaran bahwa mutu dalam konteks pendidikan mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan, proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input atau adanya sinergi semua komponen dalam kegiatan proses pembelajaran baik dalam lingkup substansi akademis maupun nonakademis dalam suasana mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks pembelajaran mengacu pada prestasi yang diperoleh setiap kurun waktu tertentu (apakah setiap akhir semester, akhir tahun). Standar Mutu Pendidikan di Indonesia ditetapkan dalam suatu Standarisasi Nasional dan dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di wilayah Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi :

- a. Standar kompetensi lulus adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- b. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- c. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- e. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana.
- f. Standar pengelolaan adalah standar nasional yang berkaitan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- g. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan selama satu tahun.
- h. Standar penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Namun demikian, kondisi pelaksanaan pembelajaran perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk peran Pengawas Pendidikan Agama Islam perlu dimaksimalkan dalam melakukan supervisi terhadap guru Pendidikan Agama Islam. Komunikasi timbal balik antara Pengawas dan Guru PAI senantiasa sangat diperlukan, hal ini dapat terjadi kalau ada keseimbangan antara Pengawas dan Guru PAI sesuai peraturan Menteri Agama RI Noor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum. Untuk maksimalnya peran yang dimainkan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Pammana, maka perlu perhatian maksimal antara Kementerian Agama Kabupaten Wajo dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo untuk selalu bersinergi dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan, karena disatu sisi terjadi kesenjangan dalam hal pelaksanaan tugas kepengawasan, guru PAI yang ada pada Sekolah Dasar dibawah kendali

pemerintah daerah (otonomi). Proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur dinamis yang ada di dalam sekolah dan lingkungannya yang merupakan suatu kesatuan sistem. Menurut pendapat Townsend dan Butterwoth yang dikutip oleh Jerry H. Makawimbang bahwa ada beberapa faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, yakni :

- (1) keefektifan kepemimpinan sekolah;
- (2) partisipasi dan rasa tanggung jawab gurudan staf;
- (3) proses pembelajaran yang efektif;
- (4) kurikulum yang relevan;
- (5) memiliki visi dan misi yang jelas;
- (6) iklim sekolah yang kondusif;
- (7) penilaiandiri terhadap kekuatan dan kelemahan;
- (8) komunikasi yang efektif;
- (9) keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik.

Uraian tersebut di atas memberi pemahaman bahwa untuk terwujudnyapembelajaran yang bermutu harus didukung oleh keterlibatan semua unsur-unsuryang ada dalam suatu kesatuan sistem pendidikan, untuk meningkatkan peran dantanggung jawab sesuai dengan kewenangan secara efektif dan efisien. Dalam proses pembelajaran yang menjadi pemegang peranan penting adalah gurudibawah kordinasi pengawas.

3. Bentuk-bentuk Peranan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI pada SD di Kecamatan Pammana.

Untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan Guru Pendidikan Agama Islam. Maka diberi ruang senantiasa berbenah diri melalui seminar, workhsop, pelatihan serta Kelompok Kerja Guru (KKG), sebab informasi bagi guru sudah menjadi kebutuhan terutama informasi pendidikan. Hasil wawancara sebagai penunjang penelitian yang dilakukan sangat jelas memberi gambaran tentang strategi yang dilakukan oleh pengawas PAI dalam mendukung peningkatan mutu pembelajran antara lain :

- a. Penyiapan program kerja kepengawasan.
- b. Pendataan kebutuhan riil guru dan masalah yang dihadapi oleh guru
- c. Mengaktifkan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI)
- d. Memaksimalkan pelaksanaan tugas pengawas melalui kegiatan supervisi
- e. Memberi bimbingan teknis pengelolaan pembelajaran, serta member contoh cara mengajar yang baik
- f. Memberikan anjuran untuk selalu menjaga akhlak yang baik dan senantiasa menjadi teladan bagi semua pihak.

Menurut Wina Sanjaya bahwa ada dua hal yang patut kita cermatimengenai strategi, Pertama strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagaisumber daya/kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategibaru sampai pada proses penyusunan rencana kerja sampai pada tindakan. Kedua,strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya dari semua keputusanpenyusunan strategi adalah pencapaian tujaun.Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan mutupembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SD di Kecamatan Pammanamemerlukan strategi pembelajaran yang dirancang oleh guru dibawa bimbinganPengawas Pendidikan Agama Islam, karena berhasil tidaknya mencapai tujuanyang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh strategi yang dilakukan.Strategi peningkatan mutu penndidikan menurut Jerry H, Makawimbangsebagai berikut :

1. Evaluasi diri, evaluasi diri merupakan langkah awal bagi sekolah yang ingin merencanakan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini dimulaidengan curah pendapat yang diikuti seluruh komponen pendidikan.
2. Perumusan Visi Misi dan Tujuan, perumusan visi misi dan tujuan merupakan langkah awal untuk menjelaskan kemana arah pendiidkan yang ingin dituju dan kondisi yang diharapkan dan langkah-langkah penting untuk mewujudkan visi tersebut.

3. Perencanaan, perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan/disepakati.
4. Pelaksanaan, apabila kita bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen yang umumnya kita kenal sebagai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/pergerakan dan kontrol/pengawasan serta evaluasi.

Sehubungan dengan uraian di atas dapat dipahami bahwa strategi yang harus dilakukan dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan yakni paling mendasar adalah perlunya mengetahui kekuatan, kelemahan dan faktor-faktor apa yang turut mempengaruhi pengembangan pendidikan yang sedang dikelola, melalui evaluasi diri, kemudian yang kedua Visi dan Misi yang terlebih dahulu ditetapkan melalui kesepakatan seluruh komponen pengelola pendidikan serta melibatkan masyarakat, strategi lain untuk mendukung Visi dan Misi tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang matang, kemudian bagaimana pelaksanaan rencana pengelolaan tentu disini sangat dibutuhkan fungsi-fungsi manajemen.

3. Penelitian Hanifuddin jamin dkk.

2) ***Program Supervisi Pengajaran untuk meningkatkan kompetensi profesional guru.***

Pelaksanaan supervisi terhadap peningkatan kinerja guru yang dilakukan oleh pengawas madrasah merupakan suatu bimbingan dan dorongan dari pihak yang berkompeten sehingga para guru dan personilnya dapat memperbaiki situasi belajar mengajar yang belum sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan, sehingga para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat bahwa "Pembinaan terhadap guru merupakan salah satu bentuk/jenis aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. *Program supervisi*

yang harus dilakukan oleh pengawas madrasah dalam membina guru secara kontinu adalah membina tanggung jawab seorang guru dalam menjalankan tugas. Tugas guru yang utama dalam kegiatan pembelajaran adalah menyusun program pembelajaran, melaksanakan program pengawas madrasah. Kemampuan guru untuk mengelola proses belajar mengajar tidak terjadi secara kebetulan, melainkan harus dilakukan pembinaan terutama oleh kepala madrasah, pembinaan tersebut diharapkan agar guru dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif yaitu dalam artian positif dalam suasana yang menyenangkan. Hamalik (2006:40) Menyatakan : Guru bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dalam arti memberikan bimbingan dan memberi pengawasan sekolah kepada para siswa. Tanggung jawab ini direalisasikan dalam bentuk melaksanakan pembinaan kurikulum, menuntut para siswa belajar, serta memiliki kemampuan belajar para siswa. Agar mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya, maka sikap guru harus memiliki berbagai kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut.

3) *Pelaksanaan supervisi pengajaran oleh Pengawas Madrasah*

Kegiatan pengawasan pendidikan telah melaksanakan supervisi terhadap guru-guru dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru dengan beberapa cara yaitu supervisi secara berkelompok dan secara individual. Untuk menjalankan sebagai seorang supervisor pengawas madrasah sebagai supervisor, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka peningkatan konerja guru. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan control yang sangat penting agar kegiatan pendidikan di madrasah terarah dansesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para guru tidak melakkan penyimpangan dan berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan Supervisi berfungsi membantu, memberikan dukungan dan mengajak mengikutsertakan dalam peningkatan profesioanl guru, kemampuan guru di depan

kelas tidak lain adalah mampuan mengajar yaitu kemampuan untuk membuat murid lebih giat belajar. Kemampuan tersebut meliputi beberapa segi yaitu segi pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengajar. Dari segi pengetahuan tentang berbagai metode dan alat yang dapat dipilih untuk menyampaikan materi, pengetahuan tentang murid dari sudut ilmu jiwa dan teori-teori belajar. Segi keterampilan dalam mengajar mencakup antara lain keterampilan berkomunikasi, menggunakan bahasa, memilih dan menerapkan metode dan alat sesuai dengan kemampuan sasaran. Hal ini membantu peningkatan proses kegiatan belajar mengajar. Peningkatan kemampuan mengajar guru hendaknya pengawas melakukan supervisi dengan memilih teknik-teknik yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengawas madrasa sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan penyusunan program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium.

4) *Hambatan dan pendukung dalam supervisi pengajaran oleh pengawas madrasah.*

Melaksanakan supervisi pengajaran pengawas masih mengalami hambatan baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dalam hal ini guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan yang mempunyai tugas dan mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan. Pengawas madrasah guru dituntut agar mampu menyampaikan bahan, menguasai dan memperluas materi-materi pembelajaran yang akan disajikan. Hal ini dapat dicapai dengan banyak membaca, mengikuti kegiatan pembinaan dan perkembangan yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebenarnya guru merupakan nara sumber yang harus selalu siap dalam proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran sangatlah penting dengan adanya usaha-usaha bagi guru melalui supervisi sumber daya guru yang mendukung

proses pembelajaran yang efektif. Sedangkan Elsbree (Purwanto,2005:152) menyebutkan perlunya orientasi bagi guru di sekolah agar memperoleh kualitas belajar yang tinggi yaitu:

1. Mengenalkan kepada guru-guru baru secepat mungkin agar mereka segera dapat mengenal sistem sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah.
2. Menyediakan bantuan secukupnya agar mereka segera dapat mengenal dan menyesuaikan diri dengan personil sekolah.
3. Memberikan bimbingan yang konstruktif dalam mengembangkan kecakapan-kecakapan mengajar dan sikap-sikap profesional mereka.
4. Menyediakan kesempatan kepada guru untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan-kegiatan sekolah umumnya.

Guru diuntut untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang dapat mendorong siswa untuk belajar, menguasai materi pembelajaran, menguasai metode mengajar dan menguasai media pembelajaran. Disisi lain guru bebas berinovasi disesuaikan dengan kondisi di lapangan selama tidak meninggalkan kaidah didaktif. Tujuan dan peran guru sebagai pendidik profesional sesungguhnya sangat kompleks, tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di dalam kelas, yang sering di sebut proses belajar mengajar. Guru juga bertugas sebagai administrator, evaluator, konselor dan lain-lain sesuai dengan sepuluh kompetensi yang dimiliki.

4. *Teknik-Teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan oleh pengawas*

Pelaksanaan supervisi yang digunakan oleh pengawas dalam meningkatkan kompetensi profesional guru sangatlah penting dengan adanya supervisi guru-guru dapat meningkatkan kinerja guru. Dalam hal teknik pelaksanaan supervisi, supervisor melakukan supervisi dengan cara kunjungan kelas, Tanya jawab dan diskusi dengan guru sehingga pelaksanaan supervisi dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.

